

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu putusan pengadilan. Secara terminologis, pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai argumen atau alasan yang dipergunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus suatu perkara.²⁴ Pertimbangan hakim pada hakikatnya mencerminkan seluruh proses berpikir seorang hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta norma hukum yang berlaku.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim memegang peranan sentral sebagai pihak yang berwenang menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁵ Dalam mengemban fungsi tersebut, hakim dituntut untuk memberikan pertimbangan yang matang, komprehensif, dan berimbang atas setiap perkara yang dihadapinya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hakim adalah alasan-alasan atau argumentasi yang dikemukakan oleh hakim di dalam putusan sebagai penjelas mengapa hakim menjatuhkan putusan seperti dalam amar putusan tersebut.²⁶ Pertimbangan hakim berfungsi sebagai

²⁴Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 193.

²⁵Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1).

²⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keenam* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 202.

jembatan antara fakta persidangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, sekaligus menjadi sarana bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam setiap perkara yang ditanganinya.

Ahmad Rifai mendefinisikan pertimbangan hakim sebagai pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.²⁷ Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya bersifat teknis yuridis, melainkan juga mencakup aspek sosiologis dan filosofis yang berkaitan dengan kepentingan pelaku, korban, serta masyarakat luas.

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana memiliki landasan yuridis yang kuat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁸ Ketentuan ini menjadi landasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga responsif terhadap nilai-nilai keadilan substantif.

Selain itu, Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa setiap surat putusan pemidanaan wajib memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta serta keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Lebih lanjut, Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP mewajibkan hakim untuk mencantumkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai bagian dari

²⁷Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 94.

²⁸Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

pertimbangan putusan.²⁹ Ketentuan-ketentuan tersebut secara normatif menegaskan bahwa pertimbangan hakim merupakan komponen yang wajib ada dan wajib disusun secara cermat dalam setiap putusan pidana.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Dalam praktik peradilan pidana, pertimbangan hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis.³⁰

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yuridis meliputi:

Pertama, dakwaan jaksa penuntut umum yang menjadi kerangka pembuktian di persidangan. Kedua, keterangan terdakwa yang diberikan di depan persidangan. Ketiga, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan untuk memberikan kesaksian atas peristiwa pidana. Keempat, barang-barang bukti yang diajukan di persidangan. Kelima, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana yang terbukti dilanggar oleh terdakwa.³¹ Selain unsur-unsur tersebut, pertimbangan yuridis juga mencakup terpenuhinya seluruh unsur delik yang didakwakan, sebab tanpa terpenuhinya unsur delik secara kumulatif, terdakwa tidak dapat dipidana.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan hakim yang bertitik tolak dari latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan kondisi

²⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 813–814.

³⁰Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 406.

³¹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183.

psikologis terdakwa, yang secara eksplisit tidak diatur dalam undang-undang namun diakui secara doktrin dan praktik peradilan sebagai elemen penting dalam penjatuhan putusan.³² Pertimbangan non-yuridis meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Hal-hal yang bersifat memberatkan antara lain: terdakwa pernah dihukum sebelumnya (residivis), perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, terdakwa tidak menyesali perbuatannya, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Sebaliknya, hal-hal yang meringankan antara lain: terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan, terdakwa mengaku terus terang, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa masih muda dan berpotensi memperbaiki diri, serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga.³³

4. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam ilmu hukum, terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana seorang hakim seharusnya membuat pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara pidana, yakni:³⁴

Pertama, Teori Keseimbangan (*balance theory*). Teori ini menekankan perlunya hakim untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, yaitu antara kepentingan negara, masyarakat, dan kepentingan individu terdakwa.³⁵

³²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 254.

³³M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 816.

³⁴Mackenzie dalam Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102–107.

³⁵*Ibid.*, hlm. 103.

Kedua, Teori Pendekatan Seni dan Intuisi (*art and intuition approach*). Teori ini berpandangan bahwa penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu proses yang tidak semata-mata bersifat teknis-yuridis, melainkan juga sarat dengan unsur seni dan intuisi. Penjatuhan putusan dipandang sebagai diskresi hakim yang dipengaruhi oleh pengalaman, kearifan, serta integritas moral hakim yang bersangkutan.³⁶

Ketiga, Teori Pendekatan Keilmuan. Dalam teori ini, pendekatan keilmuan merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata bertitik tolak pada intuisi atau perasaan semata, melainkan harus dilandaskan pada ilmu pengetahuan hukum yang relevan, baik dari aspek hukum substantif maupun hukum acara.³⁷

Keempat, Teori Pendekatan Pengalaman. Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang diputusnya. Pengalaman hakim dalam menangani berbagai jenis perkara akan memperkaya referensi pertimbangannya dalam menghadapi perkara baru, sehingga putusan yang dihasilkan dapat lebih tepat dan proporsional.³⁸

Kelima, Teori Ratio Decidendi. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan, untuk kemudian diterapkan sebagai pemecahan atas perkara yang dihadapi.³⁹

5. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana Narkotika

Dalam perkara pidana narkotika, pertimbangan hakim memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkara pidana umum, mengingat tindak pidana narkotika memiliki dimensi yang luas,

³⁶*Ibid.*, hlm. 104.

³⁷*Ibid.*, hlm. 105.

³⁸*Ibid.*, hlm. 106.

³⁹*Ibid.*, hlm. 107.

mencakup aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Hakim dalam memutus perkara narkoba tidak dapat melepaskan diri dari tujuan kebijakan hukum pidana narkoba yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, yakni sebagai upaya perlindungan masyarakat dari bahaya peredaran narkoba sekaligus sebagai sarana rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan kepada hakim kewenangan yang cukup luas dalam menentukan pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba. Kewenangan tersebut mencakup kebebasan untuk menentukan jenis dan berat ringannya pidana dalam batas ancaman minimum dan maksimum yang telah ditetapkan undang-undang. Selain itu, Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara khusus mewajibkan hakim untuk memperhatikan ketentuan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam memutus perkara penyalahguna narkoba, yang mencerminkan pendekatan keadilan restoratif dalam hukum narkoba Indonesia.⁴¹

Berkaitan dengan residivis narkoba, hakim memiliki kewajiban normatif untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur pemberatan pidana sepertiga bagi pelaku yang dalam jangka waktu tiga tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkoba. Selain itu, ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP mengharuskan hakim untuk secara eksplisit mencantumkan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam pertimbangannya, sehingga status residivis tidak boleh diabaikan begitu saja dalam proses penjatuhan putusan.⁴²

⁴⁰Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 61.

⁴¹Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 92.

⁴²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 197 ayat (1) huruf f.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara narkoba yang melibatkan residivis menuntut adanya sinergi antara pertimbangan yuridis yang berpijak pada ketentuan undang-undang dan pertimbangan non-yuridis yang memperhatikan kondisi dan latar belakang pelaku. Keseimbangan antara kedua dimensi pertimbangan tersebut merupakan prasyarat untuk tercapainya putusan yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga adil, proporsional, dan memberikan efek jera yang optimal.⁴³ Inkonsistensi dalam penerapan pertimbangan hakim terhadap residivis narkoba berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan yang pada gilirannya dapat menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan pidana.⁴⁴

B. Tinjauan umum tentang Putusan

Putusan hakim merupakan tahapan akhir dalam suatu proses persidangan, yang di mana hakim akan menentukan apakah terdakwa dijatuhi hukuman atau tidak. Dengan kata lain, putusan hakim adalah bentuk pernyataan resmi dalam menyelesaikan suatu perkara dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Memperoleh putusan hakim adalah salah satu tujuan dari diadakannya suatu proses di dalam pengadilan.⁴⁵ Putusan Hakim adalah manifestasi terakhir dari otoritas hakim dalam proses persidangan yang berfungsi untuk menentukan nasib hukum terdakwa, baik itu dinyatakan bersalah maupun tidak bersalah. Dalam hal ini, putusan hakim merupakan bentuk keputusan formal yang ditetapkan oleh seorang hakim guna mengakhiri suatu perkara melalui keputusan yang mengikat secara hukum dan tidak dapat diubah lagi.⁴⁶ Bilamana hukumnya tidak lengkap, tidak jelas atau tidak mengatur secara spesifik atau

⁴³Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 196.

⁴⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 79.

⁴⁵ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata, cet. III*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hlm. 48.

⁴⁶ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, cet. I*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2004), hlm. 124

bahkan tidak ditemukan hukum terkait, maka seorang hakim harus mencari hukumnya atau melakukan penemuan hukum.⁴⁷

Kemampuan hakim sangat dibutuhkan dalam memahami suatu perkara. Hakim harus menguasai berbagai aspek yang berkaitan dengan penegakan hukum, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya, agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keempat elemen tersebut. Oleh karena itu, hakim tidak dapat memutus perkara hanya berpedoman pada teks undang-undang semata, sebab hakim bukan sekadar penyambung bunyi norma. Hakim dituntut untuk berpikir dan bersikap progresif guna mencapai kebenaran yang bersifat substantif.⁴⁸

Pertimbangan hakim bersumber pada aspek yuridis (alat bukti, terpenuhinya unsur delik, dakwaan dan undang-undang yang berlaku) serta aspek non-yuridis (keadaan sosial, motif pelaku, dan tujuan pembinaan/rehabilitasi). Kombinasi aspek ini sering disebut dalam studi-studi analitis tentang pertimbangan putusan pidana.⁴⁹

Proses peradilan pidana memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari jenis peradilan lainnya, dan berjalan melalui serangkaian tahapan yang cukup kompleks. Berjalannya peradilan pidana ini dimulai dari fase penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, dilanjutkan dengan tahap penuntutan oleh kejaksaan, kemudian masuk pada fase pemeriksaan di persidangan, dan akhirnya ditutup dengan putusan oleh hakim. Mengingat rangkaian peradilan pidana yang panjang, putusan yang diambil oleh hakim menjadi puncak penyelenggaraan peradilan pidana dan merupakan hasil akhir dari seluruh mekanisme peradilan yang telah berlangsung.

Para ahli mendefinisikan putusan hakim pada peradilan pidana dalam beberapa pendapat yang berbeda, seperti:

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 32.

⁴⁸ Rahayu, S. dan Monita, Y. 2020. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika". *Pampas Journal of Criminal Law*. 1(1):125-135.

⁴⁹ *Ibid.*

1. Laden Marpaung: putusan dapat dimaknai dengan kesimpulan atau hasil dari pemikiran dan pertimbangan yang mendalam yang diwujudkan dalam bentuk tertulis.⁵⁰
2. Lilik Mulyadi: dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, hakim mengucapkan putusan di depan publik dalam sidang perkara pidana yang bersifat terbuka. Putusan ini diambil setelah hakim menempuh seluruh tahapan dan prosedur yang telah ditentukan dalam hukum acara pidana, pernyataan bebas, atau pembebasan dari semua tuntutan hukum. Untuk keputusan hukum, putusan ini didokumentasikan dalam bentuk tertulis guna mengakhiri persengketaan dalam perkara yang ditangani.⁵¹

C. Tinjauan umum tentang Residivis

Residivis atau Residivisme pada dasarnya adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang melakukan kejahatan berulang, atau yang disebut dengan kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*) atau juga karena seseorang yang ditangkap kembali karena perbuatan melawan hukum (*rearrest*), dan dijatuhi hukuman penjara kembali (*reimprisonment*).

Secara etimologis, residivis berasal dari bahasa Prancis yang tersusun kata latin “re/co, re” (yang memiliki arti “lagi”) dan “cado” (yang berarti “jatuh”). Menurut KBBI, residivis merujuk pada individu yang sudah pernah dijatuhi hukuman namun kembali melakukan tindak pidana serupa, atau dikenal dengan sebutan pelaku kambuhan (*relapse of criminal behavior*).⁵² Istilah lain dari kriminal kambuhan / penjahat kambuhan adalah *bromocorah*, istilah ini diperkenalkan oleh Andi Hamzah di dalam bukunya yang berjudul “Terminologi Hukum Pidana”. Dalam bukunya, Andi Hamzah memberi arti

⁵⁰ Laden Marpaung, *Peristiwa Hukum Dalam Praktek*, Dikeluarkan oleh Kejaksaan RI, Jakarta 1985, hlm. 221.

⁵¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 130.

⁵² Pinter Hukum, *Pengertian Residivis Dalam Hukum Pidana*. (2023, Januari 26). <https://pinterhukum.or.id/pengertian-residivis-dalam-hukum-pidana/> Diakses pada 26 Oktober 2025

mengenai *bromocorah* sebagai individu yang melakukan pengulangan delik dalam jangka waktu tertentu dalam Undang-undang.⁵³

Secara Yuridis, *recidive* merupakan tindakan seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan kata lain, residivis merujuk pada pelakunya, sedangkan *recidive* mengacu pada perbuatan pengulangan tindak pidana tersebut.⁵⁴

Para ahli hukum pidana memberikan berbagai pendapat mengenai pengertian residivis, antara lain:

1. **Barda Nawawi Arief**

Pengulangan tindak pidana terjadi dalam situasi di mana seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, kemudian menerima putusan pengadilan yang final dan mengikat (tidak dapat diubah lagi), dan setelah itu orang tersebut kembali melakukan perbuatan pidana yang baru.⁵⁵

2. **Zainal Abidin Farid**

Pengulangan beberapa kategori kejahatan tertentu terjadi apabila pihak yang sama melakukan perbuatan pidana yang baru, dan di antara kedua perbuatan pidana itu terdapat putusan pengadilan negeri yang telah memberikan pidana kepada pembuat perbuatan pidana tersebut.⁵⁶

3. **I Made Widnyana**

Fenomena pengulangan tindak pidana muncul ketika seorang individu yang telah melakukan perbuatan pidana dan telah menerima vonis dari pengadilan untuk perbuatan pidana tersebut, kemudian menjalani pidana yang dijatuhkan. Setelah menyelesaikan masa pidananya dan dibebaskan untuk kembali hidup di tengah masyarakat,

⁵³ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

⁵⁴ Afrijal, A. Hadi. 2020. Pengulangan Tindak Pidana Memiliki Bagian-Bagian Satwa Yang Dilindungi dan Penerapan Hukumnya. *Bidang Hukum Pidana*. 3(2):217-226.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2014), hlm. 66.

⁵⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana Dalam Skema*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 68.

dalam jangka waktu yang terhitung sejak pembebasan tersebut, individu tersebut melakukan perbuatan pidana lagi.⁵⁷

Kerangka hukum pidana Indonesia memberikan porsi yang terbatas terhadap regulasi tentang pengulangan tindak pidana. Dalam perundangan pidana nasional, mekanisme pengenaan pidana yang lebih berat untuk kasus-kasus di mana pelaku melakukan pengulangan tindak pidana hanya diterapkan secara khusus, khususnya melalui skema residivis yang tersedia dalam Pasal 486 KUHP. Selain instrumen peraturan pidana pokok tersebut, terdapat perundangan khusus mengenai narkoba yakni Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tepatnya pada pasal 111, 112, 127 dan 132. Undang-undang tersebut secara tegas menetapkan konsekuensi pidana yang lebih keras bagi individu yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam konteks peredaran dan penggunaan narkoba.⁵⁸

Untuk dapat dikatakan sebagai seorang residivis, perlu memperhatikan beberapa syarat sebagai berikut:⁵⁹

1. pelakunya adalah orang yang sama. Artinya, pengulangan tindak pidana harus dilakukan oleh orang yang sama yang pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.
2. terulangnya tindak pidana setelah dijatuhi pidana. Pelaku telah menerima putusan hukuman dari hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) untuk tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu.
3. pelaku sudah pernah menjalani hukumannya. Setelah menerima putusan pemidanaan, pelaku harus telah menjalani sebagian atau seluruh hukuman yang dijatuhkan.
4. pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Hukum pidana di Indonesia menetapkan tenggang waktu pengulangan antara lima tahun sampai dua tahun, tergantung pada jenis tindak pidananya.⁶⁰

⁵⁷ Pintar Hukum, *Op. Cit.*

⁵⁸ Dewi Anggreani, *Op. Cit.*, hlm. 494

⁵⁹ Rendra Topan, "Mengenal Istilah RESIDIVIS", Hukum Positif Indonesia, <https://rendratopan.com/2023/09/02/mengenal-istilah-residivis/> Diakses pada 16 Desember 2025.

⁶⁰ Dina Sukma, "Pengertian Residivis Dalam Hukum Pidana", Pinter Hukum, <https://pinterhukum.or.id/pengertian-residivis-dalam-hukum-pidana/> Diakses pada 16 Desember 2025

5. melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis. Syarat ini relevan tergantung pada jenis residivis yang terjadi.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), residivis dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Residivis Umum (*Algemeene Recidive*)

Seorang residivis umum adalah individu yang sebelumnya telah mendapat vonis pidana, menjalani seluruh masa tahanannya, lalu setelah bebas dan berbaur kembali dengan lingkup masyarakat akan tetapi dalam kurun waktu tertentu sebagaimana diatur oleh hukum kembali terlibat dalam perbuatan pidana, namun tidak harus sejenis dengan tindak pidana yang sebelumnya.⁶¹

2. Residivis Khusus (*Special Recidive*)

Residivis khusus adalah ketika seseorang melakukan kejahatan lagi setelah sebelumnya sudah dihukum atas kejahatan yang serupa atau sejenis. Artinya, perbuatan yang diulang harus sama atau sejenis atas tindakan pidana sebelumnya, dan yang bersangkutan sudah pernah menjalani hukumannya.

Residivis khusus diatur dalam berbagai pasal KUHP yang spesifik, seperti dalam Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), Pasal 512 ayat (3), dan pasal-pasal lainnya yang mengatur kejahatan-kejahatan tertentu. Jenis residivis ini menunjukkan pola pengulangan kejahatan yang sama atau kelompok kejahatan tertentu⁶²

D. Tinjauan umum tentang Narkotika

Secara garis besar, Narkotika merupakan zat yang dapat mengurangi rasa sakit atau nyeri serta berpotensi membuat penggunaanya mengalami ketergantungan. Dalam KBBI, Narkotika dijelaskan sebagai obat yang dapat menenangkan sistem saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa kantuk, atau juga merangsang tubuh. Sedangkan istilah Narkoba atau Narkotika

⁶¹ Ulviah Azizah, "Mengenal Istilah Residivis: Pengertian, Jenis, Penyebab, Ancaman Hukuman", detikjateng, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7532300/mengenal-istilah-residivis-pengertian-jenis-penyebab-ancaman-hukuman> Diakses pada 16 Desember, 2025

⁶² *Ibid.*

itu sendiri memiliki asal-usul dari bahasa Inggris, yaitu dari kata “*narcose*” atau “*narcosis*” yang mengandung makna menidurkan dan pembiusan. Selain itu, Narkotika juga berasal dari bahasa Yunani, tepatnya dari kata “*narke*” atau “*narkan*” yang berarti berada dalam keadaan terbius atau dalam keadaan tidak menyadari apapun di sekitarnya.⁶³

Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”⁶⁴

Penggolongan Narkotika didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan menjadi tiga golongan, yakni:

1. Narkotika Golongan I

Narkotika yang dimasukkan dalam golongan I, hanya diperbolehkan untuk keperluan riset ilmiah dan tidak digunakan dalam pengobatan, dikarenakan risiko yang tinggi akan ketergantungan.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika yang dimasukkan dalam golongan II, Narkotika ini memiliki kegunaan dalam bidang pengobatan sebagai opsi terakhir dan dapat dimanfaatkan dalam terapi atau penelitian ilmiah, namun memiliki tingkat risiko ketergantungan yang tinggi.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika yang dimasukkan dalam golongan III, Narkotika ini memiliki khasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi serta pengembangan ilmu pengetahuan, dengan tingkat potensi ketergantungan yang relatif ringan.

⁶³ Dr. Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 78.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

E. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana

Tindak Pidana sendiri berasal dari terjemahan istilah belanda, yakni '*strafbaar feit*' Helen Sugesti secara kebahasaan mengartikannya dengan '*strafbaar*' adalah 'dikenakan hukuman' sedangkan '*feit*' adalah 'kenyataan' yang di mana bila keduanya digabungkan dapat disimpulkan sebagai fakta atau suatu kenyataan yang dapat dikenakan hukuman.⁶⁵

Istilah "delik" dalam bahasa belanda dikenal sebagai *strafbaarfeit*, yang terbentuk dari tiga komponen kata. Setiap komponen memiliki makna tersendiri, yakni:

1. *Straf* merujuk pada konsep pidana dan hukum
2. *Baar* mengandung arti dapat atau boleh
3. *Feit* berarti suatu tindakan, kejadian, pelanggaran atau perbuatan tertentu

Kombinasi dari ketiga kata dalam *strafbaarfeit* ini membentuk pengertian lengkap mengenai delik dalam sistem hukum Belanda.⁶⁶

Pada dasarnya, tindak pidana didasarkan pada asas legalitas, yang di mana asas legalitas dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP "tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan". Moeljatno memberi definisi singkat mengenai tindak pidana atau perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang di dalam undang-undang sudah dilarang dan diancam dengan hukuman pidana bagi siapa yang melanggar larangan atau ketentuan tersebut.⁶⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma dalam tiga ranah, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha negara, yang oleh pembuat undang-undang ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Sementara itu, Vos berpendapat bahwa tindak pidana merupakan salah satu perbuatan manusia yang oleh peraturan atau undang-undang diberikan ancaman hukuman,

⁶⁵ Dr.H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., *Hukum Pidana* (Surabaya: Revka prima Media,2022), hlm. 49.

⁶⁶ *Ibid*, 50.

⁶⁷ Eddy O.S Hiariej, *Prinsi-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 121.

sehingga pada dasarnya perbuatan tersebut dilarang dan jika dilakukan akan berakibat dijatuhkannya pidana.⁶⁸

F. Landasan Teoritis

1. Teori Pidanaaan

a. Pengertian Teori Pidanaaan

Pidanaaan secara luas diartikan sebagai sebuah proses di mana hakim menetapkan dan menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang di dalamnya mencakup seluruh aturan perundang-undangan sebagai landasan penegakan hukum pidana secara nyata hingga terdakwa dikenai sanksi.⁶⁹ Dalam kepustakaan hukum pidana, terdapat tiga teori pokok mengenai tujuan pidanaaan, yaitu teori absolut (*vergeldings theorieen*), teori relatif (*doel theorieen*), dan teori gabungan (*vereinings theorieen*).⁷⁰

Teori absolut memandang pidanaaan sebagai pembalasan (*retributive*) yang sepadan atas kejahatan yang telah dilakukan pelaku. Teori relatif berpandangan bahwa tujuan pidanaaan bukan karena orang melakukan kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan (*no peccetur*).⁷¹ Teori gabungan berupaya memadukan kedua pandangan tersebut, yaitu bahwa pidanaaan tidak semata-mata untuk membalas kesalahan pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai wadah pencegahan, rehabilitas, dan perlindungan masyarakat.⁷²

b. Teori Pidanaaan Integratif Menurut Muladi

Muladi mengembangkan teori tujuan pidanaaan yang bersifat integratif, yang disebutnya sebagai tujuan pidanaaan integratif

⁶⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 70.

⁶⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 1.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 16.

⁷² *Ibid.*, hlm. 19.

dalam kerangka kemanusiaan berdasarkan sistem pancasila.⁷³ Teori ini berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan baik individual maupun sosial, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk membenahi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.⁷⁴

Perangkat tujuan pemidanaan dalam teori integratif Muladi meliputi 4 (empat) komponen pokok, yakni: (a) pencegahan umum dan khusus; (b) perlindungan masyarakat; (c) pemeliharaan solidaritas masyarakat; dan (d) pengimbalan atau pengimbangan.⁷⁵ Muladi memberikan catatan bahwa tujuan mana yang menjadi titik berat sifatnya kasuistis, bergantung pada konteks dan karakteristik perkara yang dihadapi.⁷⁶ Konsekuensi logis dari penerapan filsafat pemidanaan integratif ini adalah bahwa pidana yang dijatuhkan hakim harus mengandung unsur kemanusiaan (menjunjung harkat dan martabat pelaku), unsur edukatif (membuat pelaku menyadari perbuatannya), dan unsur keadilan (dirasakan adil oleh terdakwa, korban, maupun masyarakat).⁷⁷

Dalam doktrin hukum pidana, sistem pemidanaan Indonesia pada umumnya dipahami menganut teori pemidanaan gabungan yang mengintegrasikan unsur pembalasan, pencegahan dan perbaikan pelaku.⁷⁸ Teori ini digunakan dalam penelitian ini untuk menilai apakah pidana yang dijatuhkan terhadap residivis narkoba

⁷³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: alumni, 2008), hlm. 49.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 51.

⁷⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 60-61.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 91.

⁷⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: UNDIP, 1995), hlm. 43-45.; Rahman Amin, Teori-Teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana, <https://rahmanamin1984.blogspot.com/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-hukum.html>, sebagai uraian doktrinal mengenai teori pemidanaan gabungan dalam hukum pidana.

telah mencerminkan tujuan pidana secara proporsional dan rasional.

c. Relevansi Terhadap Residivis Narkotika

Teori pidana integratif memiliki relevansi signifikan dalam menganalisis pertimbangan hakim terhadap residivis tindak pidana narkotika. Pengulangan tindak pidana menunjukkan bahwa tujuan pencegahan khusus belum tercapai, karena pelaku tidak jera dan kembali melakukan perbuatan pidana yang sama.⁷⁹ Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara eksplisit mengatur bahwa setiap orang yang dalam jangka waktu tiga tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tertentu, pidana maksimumnya ditambah dengan sepertiga.⁸⁰ Pemberatan pidana ini merupakan wujud konkret dari fungsi pencegahan khusus dan perlindungan masyarakat sebagaimana diarahkan oleh teori integratif.⁸¹

Dengan demikian, dalam konteks perkara residivis narkotika, hakim dituntut untuk mempertimbangkan secara integratif aspek pembalasan (proporsionalitas pidana terhadap kesalahan pelaku yang berulang), pencegahan (efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatan), perlindungan masyarakat (mengamankan masyarakat dari bahaya peredaran narkotika), dan solidaritas masyarakat (memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana).⁸²

2. Teori Kepastian Hukum

a. Pengertian Teori Kepastian Hukum

⁷⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 120.

⁸⁰ Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁸¹ Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 56.

⁸² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm 60-61.

kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) termasuk satu dari beberapa nilai dasar hukum di samping kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).⁸³ Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu produk dari hukum, atau lebih khusus lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁸⁴

Menurut Radbruch, kepastian Hukum memiliki empat unsur pokok: hukum bersifat positif dalam wujud perundang-undangan; hukum berakar pada fakta dan realitas; fakta tersebut harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir dan mudah diimplementasikan; serta hukum positif tidak boleh dengan semena-mena diubah.⁸⁵

Pandangan Radbruch tersebut pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk tertulis, sehingga keberadaan asas kepastian hukum menjamin kejelasan suatu produk hukum positif. Hukum yang pasti berfungsi sebagai pedoman perilaku sekaligus menunjang tatanan yang dinilai wajar dalam masyarakat.⁸⁶

b. Kepastian Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum sebagai kepastian dijalankannya hukum, bahwa yang memiliki hak menurut hukum dapat menerima haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁸⁷ Menurut pandangan Sudikno, hubungan antara kepastian hukum dan keadilan sangat erat meskipun keduanya merupakan hal yang berbeda — hukum bersifat umum, mengikat

⁸³ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, (Stuttgart: K.F. Koehler, 1961), hlm. 36. Sebagaimana dikutip dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 207

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 38.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 39-40.

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 207

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 160.

setiap orang, dan menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁸⁸

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa dalam menegakkan hukum, tiga unsur yang selalu wajib diperhatikan adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁸⁹ Ketiga unsur tersebut harus diupayakan secara proporsional dan seimbang agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu melindungi kepentingan orang dan masyarakat, menciptakan ketertiban, serta mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat.⁹⁰

c. Relevansi Terhadap Residivis Narkotika

Teori kepastian hukum memiliki arti penting dalam menganalisis pertimbangan hakim terhadap residivis narkotika, khususnya berkaitan dengan konsistensi penerapan ketentuan pemberatan pidana. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas merumuskan norma bahwa residivis narkotika dikenakan pidana maksimum ditambah sepertiga.⁹¹ Kepastian hukum menghendaki agar ketentuan tersebut diterapkan secara konsisten oleh hakim, sehingga tidak menimbulkan disparitas pemidanaan antar putusan yang sejenis.⁹²

Dalam beberapa putusan, ditemukan bahwa hakim tidak mempertimbangkan keadaan memberatkan sebagai residivis sehingga pemberatan sepertiga sebagaimana diatur dalam pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak diterapkan⁹³ kondisi demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena norma yang telah dirumuskan secara jelas dalam undang-undang tidak diimplementasikan secara

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 161.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 207.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 208

⁹¹ Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

⁹² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 160.

⁹³ Marisa, "Analisis Sanksi Pidana terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika", Skripsi, Batam: Universitas Putera Batam, 2023, hlm. 7.

konsekuen dalam putusan pengadilan. Dari prespektif kepastian hukum Radbruch, inkonsistensi penerapan norma tersebut bertentangan dengan prinsip bahwa hukum yang positif harus didasarkan pada fakta dan diterapkan secara pasti.⁹⁴

3. Teori Keadilan Restoratif

a. Pengertian Teori Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971) menawarkan konsepsi keadilan yang dikenal sebagai *justice as fairness*, yaitu keadilan sebagai kejujuran atau kewajaran.⁹⁵

Rawls merumuskan dua prinsip utama keadilan: pertama, prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), yaitu bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sepanjang sesuai dengan kebebasan serupa bagi orang lain; dan kedua, prinsip perbedaan (*difference principle*), yaitu bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dibenarkan apabila memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung.⁹⁶

Rawls juga memperkenalkan konsep *veil of ignorance* (tabir ketidaktahuan) yaitu suatu kondisi hipotetis di mana individu membuat keputusan tanpa mengetahui status sosial, kekayaan, atau kemampuan mereka, sehingga keputusan yang diambil bersifat imparial dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi.⁹⁷ Dalam konteks hukum, prinsip ini menuntut agar setiap putusan hukum diberikan secara adil tanpa diskriminasi, dengan memperhatikan kesetaraan kedudukan setiap orang di hadapan hukum.⁹⁸

b. Prespektif Keadilan Restoratif

⁹⁴ Gustav Radbruch, *Op. Cit.*, hlm. 39. Sebagaimana dikutip dalam Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 207.

⁹⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 12.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 60-65.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 136-142.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 61.

Selain teori keadilan distributif Rawls, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) memiliki relevansi dalam konteks penanganan tindak pidana narkoba. Keadilan restoratif merupakan pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pada penghukuman.⁹⁹

Konsep keadilan restoratif pertama kali diperkenalkan secara konseptual oleh Bagir Manan yang menekankan prinsip yang ditekankan mencakup pengembangan forum partisipatif yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat sekitar sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian tindak pidana serta menempatkan semua pihak sebagai *stakeholders* yang berusaha menemukan penyelesaian yang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).¹⁰⁰ Dalam perkembangannya, pendekatan ini kemudian diadopsi dan diformalkan dalam praktik penegakan hukum modern melalui berbagai kebijakan dan regulasi terbaru.¹⁰¹

Dalam konteks tindak pidana narkoba, pendekatan keadilan restoratif semestinya diwujudkan melalui rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁰² Namun demikian, keadilan restoratif memiliki keterbatasan penerapan bagi residivis narkoba, mengingat syarat pelaksanaan keadilan restoratif pada umumnya mensyaratkan bahwa tersangka belum pernah dihukum sebelumnya.¹⁰³

c. Relevansi Terhadap Residivis Narkoba

Teori keadilan Rawls relevan untuk menganalisis apakah putusan hakim terhadap residivis narkoba telah mencerminkan

⁹⁹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2009) hlm. 23.

¹⁰⁰ Bagir Manan, "Restorative Justice (Suatu Perkenalan)", *Majalah Hukum varia Peradilan*, Nomor 247, Juni 2006, Jakarta: IKAHI, hlm. 17.

¹⁰¹ Diyah Riyani, "Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Narkoba di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021, hlm. 92-104.

¹⁰² Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁰³ Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 26.

prinsip fairness — yakni keadilan yang imparsial dan tidak diskriminatif. Prinsip kebebasan yang sama dari Rawls menuntut agar setiap terdakwa, termasuk residivis, tetap diperlakukan secara adil dan memperoleh perlindungan hukum yang setara dalam proses peradilan.¹⁰⁴ Di sisi lain, prinsip perbedaan Rawls dapat digunakan untuk mengkaji apakah pemberatan pidana bagi residivis sudah proporsional dan tidak melampaui batas yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.¹⁰⁵

Sementara itu, perspektif keadilan restoratif menjadi pisau analisis komplementer untuk menilai apakah hakim telah mempertimbangkan aspek pemulihan pelaku — misalnya melalui rehabilitasi — di samping aspek penghukuman, khususnya bagi residivis yang statusnya juga sebagai penyalahguna atau pecandu narkoba.¹⁰⁶ Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri mewajibkan hakim untuk memperhatikan ketentuan rehabilitasi dalam memutus perkara penyalahguna narkoba.¹⁰⁷

G. Penelitian Terdahulu dan Kebaruan Penelitian

Penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis narkoba telah dilakukan oleh berbagai peneliti dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang belum dikaji secara mendalam, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu.

Lareina (2025) melakukan analisis yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku residivis narkoba melalui studi kasus Putusan Nomor 713/PK/Pid.Sus/2022.¹⁰⁸ Penelitian tersebut menggunakan

¹⁰⁴ John Rawls, *Op. Cit.*, 60.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 65..

¹⁰⁶ Bagir Manan, *Op. Cit.*, hlm. 18.

¹⁰⁷ Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁰⁸ Yurisa Nur Lareina, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

metode yuridis normatif dengan teori kepastian hukum, teori pidanaaan, dan teori penemuan hukum sebagai kerangka analisis. Temuan utama menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan keseimbangan antara pidanaaan dan aspek kemanusiaan. Namun, penelitian tersebut terbatas pada analisis satu putusan di tingkat Peninjauan Kembali (PK), sehingga belum memberikan gambaran komprehensif tentang pola pertimbangan hakim di berbagai tingkat pengadilan.

Siadari (2025) meneliti pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengulangan (residivis) penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN BKT.¹⁰⁹ Melalui metode normatif, penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelaku pengulangan dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim telah mempertimbangkan secara komprehensif aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Akan tetapi, penelitian ini belum secara spesifik membedakan pertimbangan hakim antara residivis dan non-residivis, sehingga tidak teridentifikasi apakah status residivis benar-benar menjadi pertimbangan yang signifikan dalam penjatuhan putusan.

Praktam (2023) mengkaji pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam putusan PN Ktp melalui studi Putusan No. 359/Pid.Sus/2021/PN Ktp.¹¹⁰ Penelitian normatif ini menemukan bahwa dalam putusannya, hakim menghukum pelaku residivis narkoba dengan penjara selama dua tahun, sedangkan pertimbangan atas barang bukti dan hal-hal yang memberatkan terdakwa tidak dimasukkan dalam dasar putusan sesuai dengan kedudukannya sebagai residivis. Penelitian ini hanya berfokus pada satu putusan, sehingga belum dapat mengidentifikasi pola umum atau disparitas dalam pertimbangan hakim terhadap residivis narkoba.

Situmorang, Achmad, dan Siswanto (2023) melakukan analisis sanksi pidana terhadap residivis tindak pidana narkoba dengan fokus pada Putusan

Terhadap Pelaku Residivis Narkoba (Putusan Nomor 713/PK/Pid.Sus/2022)", *Repository UNAS*, 2025.

¹⁰⁹ Ray Pratama Siadari, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengulangan (Residivis) Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2024/PN BKT)", *Jurnal UMSB*, 2025.

¹¹⁰ Panji Praktam, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pelaku Residivis Narkoba (Studi Putusan No. 359/Pid.Sus/2021/PN Ktp)", *E-Journal UNTAG Samarinda*, 2023.

Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Tjk.¹¹¹ Penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan tidak mempertimbangkan keadaan memberatkan sehingga penerapan pemberatan 1/3 (sepertiga) sesuai dengan Pasal 144 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tidak diterapkan. Namun, penelitian tersebut belum menganalisis secara mendalam mengapa terjadi inkonsistensi penerapan Pasal 144 dan bagaimana seharusnya hakim menerapkan ketentuan tersebut untuk menciptakan kepastian hukum.

Azzahra (2024) meneliti disparitas putusan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pengedar narkoba.¹¹² Penelitian empiris ini menemukan bahwa disparitas terjadi karena adanya perbuatan residivis dengan jumlah barang bukti yang banyak serta adanya pertimbangan hakim yang berbeda-beda sesuai dengan pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam fakta persidangannya. Meskipun penelitian ini mengidentifikasi adanya disparitas, namun belum menganalisis secara spesifik rasio dan argumentasi hakim terhadap residivis serta implikasinya terhadap kepastian hukum.

Puspitomanik (2021) mengkaji penerapan efek jera dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi penyalahguna narkoba (residivis) dengan menggunakan teori keadilan John Rawls.¹¹³ Penelitian ini menemukan bahwa Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI menunjukkan adanya ketidakpastian pada penjatuhan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkoba (residivis). Namun, penelitian tersebut fokus pada efek jera dan belum menganalisis secara komprehensif ragam pertimbangan hakim dalam konteks residivis.

Berdasarkan analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi beberapa gap penelitian yang menjadi dasar novelty penelitian ini:

Pertama, analisis komparatif yang komprehensif. Penelitian terdahulu

¹¹¹ Christian Situmorang, Deni Achmad, dan Heni Siswanto, "Analisis Sanksi Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Tjk)", Repositori UMRAH, 2023.

¹¹² Siti Fadliah Azzahra, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Narkoba", *ETD UMY*, 2024.

¹¹³ Chintya Dian Puspitomanik, "Penerapan Efek Jera Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Penyalahguna Narkoba (Residivis)", *Journal UM Surabaya*, 2021.

umumnya hanya menganalisis satu atau dua putusan pengadilan. Penelitian ini mengembangkan analisis komparatif yang lebih luas dengan mengkaji tiga putusan pengadilan tingkat pertama dari wilayah hukum yang berbeda, yaitu Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal, dan Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Gst. Analisis komparatif ini bertujuan untuk menemukan pola pertimbangan hakim yang konsisten atau mengidentifikasi disparitas yang terjadi dalam penjatuhan putusan terhadap residivis narkoba.

Kedua, penerapan Pasal 144 UU Narkoba yang tidak konsisten. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa hakim tidak secara konsisten menerapkan pemberatan pidana 1/3 sesuai Pasal 144 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009.¹¹⁴ Penelitian ini menganalisis secara mendalam mengapa terjadi inkonsistensi ini dengan meneliti pertimbangan hakim dalam tiga putusan yang berbeda, serta memberikan analisis tentang bagaimana seharusnya hakim menerapkan ketentuan tersebut untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dan efek jera bagi pelaku.

Ketiga, integrasi teori kepastian hukum, teori pidana, dan keadilan restoratif. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan satu atau dua teori sebagai kerangka analisis.¹¹⁵ Penelitian ini mengintegrasikan tiga teori utama, yaitu teori kepastian hukum (Hans Kelsen), teori pidana integratif (Muladi), dan keadilan restoratif untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif tentang bagaimana hakim seharusnya mempertimbangkan putusan terhadap residivis narkoba. Integrasi ketiga teori ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis tidak hanya dari aspek kepastian hukum formal, tetapi juga dari aspek tujuan pidana yang holistik dan aspek kemanusiaan.

Keempat, pertimbangan hakim dalam konteks residivis versus non-residivis. Penelitian terdahulu belum secara spesifik membandingkan

¹¹⁴ Situmorang, Achmad, dan Siswanto, *Loc. Cit.*; Nyoman Lestari Putri Warmi Dewi, "Efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Terhadap Penanggulangan Residivis Narkoba di Kabupaten Buleleng", *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 12, No. 2, 2021.

¹¹⁵ Lareina, *Loc. Cit.*; Puspitomanik, *Loc. Cit.*

pertimbangan hakim antara residivis dan non-residivis.¹¹⁶ Penelitian ini menganalisis apakah status residivis benar-benar menjadi pertimbangan yang signifikan dalam penjatuhan putusan dengan cara membandingkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang digunakan hakim dalam ketiga putusan yang diteliti, serta mengevaluasi apakah pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 UU No. 35 Tahun 2009.

Kelima, kontribusi praktis untuk sistem peradilan. Penelitian terdahulu cenderung bersifat deskriptif-analitis tanpa memberikan rekomendasi operasional yang konkret.¹¹⁷ Penelitian ini tidak hanya menganalisis pertimbangan hakim secara teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi konkret tentang bagaimana hakim seharusnya mempertimbangkan putusan terhadap residivis narkoba agar tercapai kepastian hukum, keadilan, dan efek jera yang optimal. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis narkoba.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu, baik dari segi metodologi (analisis komparatif tiga putusan), kerangka teori (integrasi tiga teori), maupun kontribusi praktis (rekomendasi operasional untuk hakim). Kebaruan ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang pertimbangan hakim terhadap residivis tindak pidana narkoba, serta dapat menjadi bahan masukan bagi praktisi hukum dalam menjatuhkan putusan yang lebih adil, konsisten, dan memberikan efek jera yang optimal.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya mengkaji pertimbangan hakim secara umum, tetapi menganalisis rasionalisasi pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis narkoba melalui pendekatan normatif dan studi putusan secara

¹¹⁶ Siadari, *Loc. Cit.*

¹¹⁷ Selvy et al., "Case Study of the Decision of the Sungailiat District Court on Disparities in Judges Decisions Regarding Narcotics Cases", *Dinastires.org*, 2025.

langsung, yakni Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis., Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal., dan Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Gst.

penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah baru berupa:

2. Penilaian mengenai konsistensi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada residivis narkoba.
3. Analisis hubungan antara pemberatan pidana dalam Pasal 486 KUHP dan tujuan pemidanaan dalam UU No. 35 Tahun 2009.
4. Penjelasan mengenai alasan pemberatan pidana tidak selalu diterapkan meskipun pelaku merupakan residivis.